



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
2023**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Metode	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
A. Kajian Teoretis	9
B. Asas/Prinsip	19
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	30
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur Undang-Undang	35
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	37
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	49
A. Landasan Filosofis	49
B. Landasan Sosiologis	52
C. Landasan Yuridis	54
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	56
A. Sasaran	56
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan	56
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	56
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dimaksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis*". Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Penyelenggaraan Pilkada serentak setingkat Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya proses pemilihan penyelenggara negara. Kebijakan ini telah disepakati dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pilkada serentak dilakukan secara bertahap sampai dengan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional tahun 2024. Pelaksanaan Pilkada serentak secara bertahap tersebut dilakukan sebagai upaya mendesain keserentakan masa jabatan kepala daerah, hal ini diperlukan karena terdapat disparitas rentang waktu yang cukup tajam di antara 545 daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang terdiri atas 37 provinsi ditambah 415 kabupaten dan 93 kota yang akan menyelenggarakan Pilkada di masa yang akan datang.

Sebelumnya terkait keserentakan pelaksanaan Pilkada sudah dibagi menjadi 3 (tiga) tahap. Tahap I (pertama) pada 9 Desember 2015 sebanyak 269 daerah. Pilkada serentak tahap II (kedua) berlangsung pada tahun 2017 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada Juli hingga Desember 2016 dan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2017 sebanyak 101 daerah. Sedangkan Pilkada serentak tahap III (ketiga) dilaksanakan pada tahun 2018 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2018 sebanyak 171 daerah. Selanjutnya, tahun 2020 di masa Pandemi *Covid-19* dilaksanakan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah.

Sebagaimana diketahui, bahwa berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa *“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”*. Dalam perspektif tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 adalah untuk menyinkronkan agenda politik antara Pemilu dan Pilkada, sehingga ke depannya terdapat keselarasan antara dokumen perencanaan anggaran

pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serentak pada tahun yang sama, yaitu tahun 2024 dan seluruh proses manajemen politik tersebut paripurna selesai sampai dengan pelantikan paling lambat Januari 2025 diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang stabil dan pelaksanaan pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota selaras dengan pembangunan pusat. Semakin cepat proses itu dilakukan maka program pembangunan secara nasional akan semakin baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tentu saja, ada berbagai strategi yang perlu dilakukan agar desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah dapat mencapai kedua tujuan tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan sinkronisasi antara sistem Pilkada dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara.

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan landasan untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur tujuan dari sistem perencanaan pembangunan, yaitu: (1) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengelolaan keuangan negara yang merupakan unsur yang mendasar di dalam proses pembangunan nasional. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa: "*Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*" Selanjutnya, pada ayat (4) juga ditegaskan bahwa "*APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.*"

Beberapa kajian menyebutkan ketidaksinkronan antara sistem Pilkada dengan tahapan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara telah menciptakan sejumlah hambatan, terutama terkait dengan keselarasan antara rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Kendalanya sangat beragam, meliputi ketidaksesuaian mekanisme perencanaan di berbagai tingkat hingga kurangnya keteraturan dalam sistem kelembagaan yang mengelola fungsi perencanaan pembangunan (Ali, *et al.*, 2017).

Latar belakang ini menguraikan alasan dan strategi untuk melakukan sinkronisasi antara sistem Pilkada (terkait dengan waktu pelaksanaan Pilkada sampai pada pelantikan kepala daerah terpilih sebagai satu kesatuan dalam rangkaian pelaksanaan Pilkada serentak), sistem perencanaan pembangunan nasional, dan sistem keuangan negara. Naskah akademis ini fokus pada upaya konkret untuk proses sinkronisasi dari sistem Pilkada, sistem perencanaan pembangunan, dan sistem keuangan negara menjelang penyelenggaraan Pilkada tahun 2024.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam naskah akademik ini sebagai berikut.

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam mencapai tujuan pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2024 dan implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terkait keserentakan pelantikan hasil Pilkada tahun 2024?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang?
4. Apa yang menjadi sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang dirumuskan dalam substansi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang

tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:

1. Merumuskan konsepsi atas permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan Pilkada serentak dan implementasi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan berkepastian hukum serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan urgensi atau landasan pembentukan Rancangan Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, didasarkan pada hasil penelitian/pengkajian hukum dan penelitian lainnya yang menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan hasil wawancara, dan/atau hasil diskusi terpumpun (*focus group discussion*).

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Demokrasi

Demokrasi pada awal perkembangannya, dikenal sebagai demokrasi klasik atau demokrasi konstitusional. Menurut *A.V. Dicey* (1971: 23), demokrasi konstitusional abad ke-19 digambarkan sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum (*rule of law*), yaitu pembatasan kekuasaan pemerintahan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya supremasi atas aturan hukum (*supremacy of the law*);
- b. Adanya kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*);
- c. Terjaminnya hak-hak manusia (*human rights*) oleh undang-undang dan Putusan Pengadilan.

Secara prinsipil, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mengizinkan rakyatnya untuk mengambil bagian penting dalam proses pemerintahan. Pemilihan bentuk “*demokrasi*” dalam pemerintahan Yunani Kuno merupakan upaya untuk menghindari tirani maupun anarki. Akan tetapi, bukan berarti pemilihan bentuk demokrasi ini merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk menghindari upaya penyelewengan kekuasaan para penguasa. Bahkan demokrasi, menurut *James Madison*, tidak mungkin lepas dari 2 ancaman yaitu diktator mayoritas dan tirani minoritas (Abdul Rahim Ghazali, 2005). Dalam artian, demokrasi selain memiliki kelemahan namun juga memiliki kelebihan. Menurut *Robert A. Dahl* (Franz Magnis-Suseno, 1991: 56), dibanding alternatif manapun yang mungkin ada, setidaknya demokrasi memiliki keunggulan dalam 10 hal, yaitu:

- a. menghindari tirani;
- b. menjamin hak asasi.

- c. menjamin kebebasan umum;
- d. menentukan nasib sendiri;
- e. otonomi moral;
- f. menjamin perkembangan manusia;
- g. menjaga kepentingan pribadi yang utama;
- h. persamaan politik;
- i. menjaga perdamaian; dan
- j. mendorong kemakmuran.

Menurut *Mc Iver* (1983: 212), demokrasi bukanlah cara memerintah, apakah itu oleh mayoritas atau yang lainnya. Akan tetapi, demokrasi merupakan sebuah cara penentuan siapa yang akan memerintah. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa apapun bentuk pemerintahannya (apakah itu monarki ataupun aristokrasi), penentuan pemimpinnya (termasuk jika terjadi pergantian pemimpin karena dianggap tidak mampu) dilakukan sesuai dengan kehendak rakyat tanpa perlu terjadi kekerasan (damai). Demokrasi pertamanya merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arahan yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri, bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Keempat ciri itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat; diselenggarakan untuk rakyat, oleh rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas

mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara (Jimly Asshiddiqie, 2005: 293-294).

Menurut Muhammad Hatta (Zulfikri Suleman, 2016), demokrasi berarti kedaulatan rakyat, yaitu rakyat yang bebas dan merdeka, yang menjadi raja atas dirinya sendiri dan yang dilawankannya dengan daulat tuanku. Istilah terakhir ini digunakan Hatta untuk merujuk pada tatanan kehidupan kerajaan dan feodalisme nusantara di masa lalu. Lebih lanjut, menurut Muh. Hatta bahwa substansi demokrasi adalah *mass protest* atau sikap kritis rakyat terhadap penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dan tolong-menolong. Dua substansi pertama menjadi dasar untuk mewujudkan demokrasi politik sedangkan substansi yang ketiga menjadi dasar bagi demokrasi ekonomi. Dengan ketiga substansi ini, kedaulatan rakyat akan terwujud baik dalam kehidupan politik maupun dalam kehidupan ekonomi.

Menurut Habermas (1996: 36), demokrasi harus memiliki dimensi deliberatif. Proses deliberasi terjadi apabila suatu kebijakan publik yang akan disahkan harus dimurnikan terlebih dahulu melalui diskusi publik. Dengan demikian demokrasi deliberatif ingin membuka ruang yang lebih lebar bagi partisipasi warga negara. Ini merupakan upaya semakin mendekat menuju cita-cita demokrasi itu sendiri, yakni pemerintahan oleh yang diperintah. Bagi Habermas, kedaulatan rakyat janganlah dibayangkan absolut sehingga rakyat menentukan segalanya. Kedaulatan rakyat itu cukuplah dibayangkan sebagai kontrol atas pemerintah melalui ruang publik. Dengan demikian, demokrasi deliberatif tidak memberikan tawaran bentuk demokrasi langsung, tetapi demokrasi perwakilan yang diperkuat dengan vitalisasi ruang publik. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat baru terwujud jika negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tersambung secara diskursif dengan proses pembentukan opini dalam ruang publik.

Hadirnya konsep demokrasi deliberatif merupakan respon atas demokrasi prosedural dan demokrasi agregatif, yang tidak sungguh-sungguh mencerminkan kedaulatan rakyat. Demokrasi prosedural yang digagas oleh *Schumpeter* (1950: 269-283) mengartikan demokrasi sebagai persaingan partai politik dan atau para calon pemimpin dalam meyakinkan rakyat agar memilih mereka untuk menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Terdapat dua unsur penting dalam pengertian ini: pertama, adanya kontestasi antarpolisi dan atau antarcalon; kedua, partisipasi warga negara dalam menilai dan memberikan keputusan dalam kontestasi tersebut. Dengan demikian, demokrasi terbatas pada partisipasi warga negara dalam memilih wakil rakyat maupun kepala pemerintahan melalui pemilihan umum.

Pemikiran *Schumpeter* mendapatkan kritik, karena demokrasi bukan hanya berpartisipasi dalam pemilihan umum saja, tetapi juga ikut serta dalam menentukan kebijakan publik, yang diformat dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya. Pandangan ini meyakini prinsip *self-governmentship*, yakni rakyatlah yang paling tahu tentang apa yang terbaik buat dirinya. Itulah sebabnya semua kebijakan publik harus berasal dari pandangan warga negara. Karena warga negara begitu banyak jumlahnya, maka yang menjadi preferensi adalah pandangan sebagian besar warga negara, atau mayoritas pemilih. Inilah yang kemudian disebut dengan konsep demokrasi agregatif.

Sementara itu, *Lijphart* (1999: 13) membagi demokrasi ke dalam dua model, yaitu: demokrasi mayoritarian (*majoritarian democracy*) dan demokrasi konsensus (*consensus democracy*). Demokrasi mayoritarian dan demokrasi konsensus tidaklah berbeda dalam menerima pandangan bahwa kekuasaan mayoritas (*majority role*) lebih baik dari pada kekuasaan minoritas (*minority role*). Namun demikian, demokrasi konsensus menerima kekuasaan

mayoritas hanya sebagai prasyarat minimum. Dalam pengambilan keputusan, demokrasi konsensus berusaha memaksimalkan ukuran mayoritas, yaitu institusi dan aturan mainnya diarahkan pada partisipasi yang luas dalam pemerintahan dan persetujuan yang luas dalam kebijakan yang harus dikejar oleh institusi Pemerintah.

Konsep demokrasi konsensus tersebut hampir sama dengan konsep demokrasi partisipatoris. Di sini demokrasi menganggap demokrasi prosedural berkadar tipis, demokrasi agregatif tidak mencerminkan *self-government*, dan demokrasi deliberatif belum melibatkan semua warga negara. Oleh karena itu, demokrasi mestinya menjadikan warga negara berinteraksi secara langsung dalam pembahasan perumusan kebijakan guna mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kata kunci dari demokrasi partisipatoris adalah keterlibatan semua warga negara atas pembuatan kebijakan.

Dengan perspektif teoritis seperti itu, idealisasi demokrasi Pancasila adalah model demokrasi konsensus dan demokrasi partisipatoris. Indonesia adalah negara dengan masyarakat plural yang memiliki kecenderungan sistem multi partai yang kuat. Dalam kondisi seperti itu, model demokrasi mayoritarian sulit dibumikan, bahkan akan menimbulkan banyak masalah dalam proses *nation building*. Demokrasi mayoritarian cenderung mendiskriminasikan kekuatan-kekuatan minoritas sehingga menyulitkan penemuan kehendak bersama dan persatuan nasional dari masyarakat plural. Oleh karena itu, pilihan pada demokrasi konsensus dan demokrasi partisipatoris merupakan pilihan yang dapat membawa banyak kemaslahatan bagi bangsa Indonesia.

Pengalaman banyak negara menunjukkan, praktik demokrasi tidak selalu berjalan linier sesuai kualitasnya. Demokrasi prosedural tetap menjadi dasar bagi berlangsungnya demokrasi tingkat berikutnya. Demokrasi prosedural memang merupakan demokrasi minimal, akan

tetapi jika tingkat minimal ini tidak terjadi, maka mustahil demokrasi dapat berkembang lebih lanjut. Itulah sebabnya, pemilihan umum menjadi pangkal bagi perkembangan demokrasi. Artinya, jika pemilihan umum tidak terlaksana, maka tidak ada harapan bagi bertumbuhnya demokrasi. Pemilu adalah prasyarat bagi tumbuhnya demokrasi.

2. Pilkada Serentak dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada perubahan keempat, UUD NRI Tahun 1945, mengatur Pasal 1 Ayat (2) menjadi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*" Terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilihan umumnya biasa disebut sebagai Pilkada. Pemaknaan frasa "dipilih secara demokratis" tersebut diterjemahkan menjadi "dipilih langsung oleh rakyat" ke dalam undang-undang, dengan terlaksananya pilkada langsung menunjukkan adanya peningkatan demokrasi di Indonesia.

Kadar demokrasi suatu negara ditentukan antara lain oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan siapa di antara mereka yang dijadikan pejabat negara, baik di

tingkat nasional maupun daerah yang dipilih langsung oleh rakyatnya, semakin tinggi peranan masyarakat tersebut maka semakin tinggi pula kadar demokrasi dari negara tersebut. Sebuah keniscayaan dengan otonomi daerah dan desentralisasi, kadar partisipasi politik rakyat semakin tinggi, baik dalam memilih pejabat publik (Muhammad Zein Abdullah, 2008: 101).

Pilkada serentak merupakan pemilihan kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota dalam lingkup wilayah tertentu yang dilakukan secara serentak atau dalam waktu bersamaan. Dasar hukum pelaksanaan Pilkada serentak adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tersebut penormaam mengenai Pilkada serentak secara eksplisit disebut dalam dua Pasal yaitu Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang memuat tahapan pemungutan suara serentak secara nasional. Pasal-pasal yang menyinggung mengenai pilkada serentak tersebut menitikberatkan pada esensi waktu penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak/bersamaan.

Konsepsi tahapan pemungutan suara serentak menuju pemungutan suara serentak secara nasional sesungguhnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota namun kemudian tahapan waktu pemungutan tersebut perlu disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengingat

akan terjadi pemotongan periode masa jabatan yang sangat lama dan masa jabatan pejabat menjadi terlalu lama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 memformulasikan ulang tahapan menuju Pilkada serentak nasional tersebut dengan mempertimbangkan pemotongan periode masa jabatan yang tidak terlalu lama dan masa jabatan pejabat yang tidak terlalu lama; kesiapan penyelenggara pemilihan; serta dengan memperhatikan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada tahun 2019.

Penyelenggaraan Pilkada serentak diterapkan karena dipandang lebih efisien dari sisi anggaran penyelenggaraan serta dimaksudkan agar stabilitas sosial, politik, dan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlalu sering terganggu oleh eskalasi politik dari pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan secara terus-menerus. Pilkada serentak dilaksanakan secara bertahap menuju pilkada serentak secara nasional.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Nomor 8 Tahun 2015”) dikatakan bahwa, *“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”*.

Kualitas Pilkada juga dapat ditentukan oleh produk dari Pilkada itu sendiri, yakni mampu menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Permasalahan lain yaitu

pemilihan tidak menjamin kepemimpinan politik-pemerintahan yang terpilih berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas. Pilkada seharusnya ditempatkan sebagai media untuk mendapatkan kepala daerah yang lebih akuntabel dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan kesejahteraan bersama yang lebih baik bagi warga masyarakat di daerah. Hal ini menuntut komitmen partai politik untuk mengusung calon yang memiliki kapabilitas sebagai pertimbangan dalam merekrut calon, bukan pada kemampuan finansialnya sebagaimana kecenderungan yang ada saat ini.

Sejak UU Nomor 8 Tahun 2015 disahkan, Pilkada diselenggarakan secara serentak, yang bertujuan terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran (Indaru Setyo Nurprojo, 2016: 121). Dengan kata lain pilkada serentak menjadi proses pemilihan kepala daerah yang efektif. Dengan dilaksanakan pilkada secara serentak bukan berarti menghilangkan berbagai permasalahan, pilkada serentak gelombang ketiga yang dilaksanakan pada tahun 2018, menurut hasil dari evaluasi pilkada serentak 2018 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) masih terdapat banyak persoalan, mulai dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan (Ryo Nor, 2018).

Dilihat dari penjelasan di atas maka perlu ditinjau tentang pelaksanaan pilkada secara langsung agar dapat memberikan masukan untuk mencari format yang tepat terkait dengan proses yang seharusnya tanpa menghilangkan esensi konstitusional dalam menentukan kepala daerah yang diinginkan oleh rakyat dan kepala daerah yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti apa yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Secara empiris pelaksanaan Pilkada dalam kurun waktu lebih 18 tahun belakangan ini membuktikan beberapa hal yang patut diperhatikan, di antaranya adalah hasil Pilkada yang memberikan dampak yang lebih baik terhadap pembangunan di daerah. Pernyataan ini patut menjadi pertimbangan yang serius untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang strategis bagi suksesnya pelaksanaan Pilkada di kemudian hari karena memang sudah ada banyak bukti positif perubahan pembangunan di daerah.

Ada 4 (empat) hal utama untuk melihat lebih jauh bagaimana pelaksanaan Pilkada dapat berkontribusi dalam optimalisasi strategi pembangunan di masing-masing daerah. Namun demikian, masih ada sejumlah persoalan mendasar seperti belum sinkronnya rencana pembangunan daerah dengan pelaksanaan Pilkada serta pelantikan kepala daerah terpilih. 4 (empat) hal utama tersebut adalah: *pertama*, pelaksanaan Pilkada dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, elaborasi yang terkait relasi kepala daerah dan DPRD juga mendapatkan dampak dari pelaksanaan Pilkada yang dimaksud. *Kedua*, hal terkait dengan makna keserentakan Pilkada dan berimplikasi tidak adanya kepastian hukum yang menyangkut pelantikan kepala daerah. *Ketiga*, regulasi terkait Pilkada juga menempatkan hal yang masih bisa diperdebatkan karena Pilkada merupakan isu yang melibatkan dua hal, yakni pemilihan dan pemerintahan daerah, di mana kedua isu ini pun juga memiliki instrumen regulasi yang berbeda. *Keempat*, opsi pelaksanaan Pilkada yang mempertimbangkan berbagai hal di atas untuk memperjelas bagaimana dinamika Pilkada memiliki nuansa politis yang sepenuhnya belum memberikan optimalisasi strategi pembangunan di daerah.

B. Kajian Asas/Prinsip

1. Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL)

Demokrasi adalah tatanan kehidupan bernegara yang menjadi pilihan sebagian besar negara di dunia pada umumnya. Sistem pemilihan umum mempengaruhi efektivitas pemerintahan demokrasi dalam banyak hal. Pemilihan umum juga dilakukan guna menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pada tahun 2024 akan diselenggarakan Pilkada secara serentak di 545 daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang terdiri atas 37 provinsi ditambah 415 kabupaten dan 93 kota. Pilkada dilaksanakan berdasarkan sejumlah asas yang ditetapkan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Asas atau dasar pelaksanaan pemilihan umum adalah "*Luber Jurdil*", yaitu singkatan dari "*Langsung; Umum; Bebas; Rahasia; Jujur dan Adil.*" Makna asas *Luber Jurdil* sebagai berikut:

- a. Langsung bermakna bahwa setiap pemilih harus memberikan suara di pemilihan umum secara langsung. Suara pemilih tidak boleh melalui perantara atau diwakilkan oleh siapapun. Pemilihan umum juga mencakup pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat.
- b. Umum bermakna setiap warga negara yang sudah mencapai usia 17 tahun atau telah menikah, memiliki hak untuk ikut memilih tanpa adanya diskriminasi terkait suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial.
- c. Bebas bermakna bahwa rakyat berhak memilih sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun.
- d. Rahasia bermakna pemilih memberikan suaranya secara tertutup atau rahasia dan hanya diketahui oleh si pemilih

itu sendiri. Pilihan rakyat tidak akan didikte oleh pihak manapun.

- e. Jujur bermakna bahwa setiap elemen dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus bersikap jujur sesuai Undang-Undang yang berlaku. Mulai dari penyelenggara, pemerintah, partai politik peserta pemilihan umum, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur.
- f. Adil berarti bahwa setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan.

Penyelenggaraan pemilihan umum memiliki tujuan memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas; menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum; memberikan kepastian hukum; dan mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien.

2. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut *Gustav Radbruch* termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*). Oleh karena itu, pada tulisan ini hendak dicapai pemahaman mengenai asas kepastian hukum dengan menggunakan konstruksi penalaran positivisme hukum. Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Asas hukum

dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum (Satjipto Rahardjo, 2012: 45) sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, *Karl Larenz* dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum (Dewa Gede Atmaja, 2018: 146). Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Pelaksanaan Pilkada yang berdasarkan pada norma hukum, akan memberikan kepastian pada seluruh pihak yang terkait, sehingga peserta Pilkada dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penyelenggara Pilkada untuk dapat menjaga tegaknya demokrasi. Kepastian hukum dalam sebuah penyelenggaraan Pilkada dapat menciptakan suatu keadilan bagi semua pihak, terutama peserta Pilkada, hal tersebut dapat terwujud dengan adanya pengaturan yang efektif dalam penyelesaian segala permasalahan pemilu yang tertuang dalam sebuah hukum Pilkada.

Kepastian hukum menjadi salah satu syarat mutlak membangun Pilkada yang berintegritas. Kepastian hukum ini meliputi regulasi yang jelas, tidak multitafsir, tidak saling bertentangan dan tumpang tindih. Kepastian hukum juga bisa diartikan regulasi yang berlaku dalam jangka waktu panjang, serta mengatur secara lengkap detail dan seluruh aspek yang ada dalam Pilkada. Di Indonesia, bukan perkara mudah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam Pilkada. Hal itu dikarenakan regulasi Pilkada disusun secara simultan dengan tahapan pemilihan umum dan Pilkada itu sendiri.

3. Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Pilkada Serentak

Pilkada serentak merupakan bagian dari reformasi politik untuk menjawab tuntutan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilihan sehingga pada akhirnya hanya ada dua bentuk pemilihan umum di Indonesia, yaitu Pemilu Nasional untuk Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan umum lokal untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Untuk mencapai hal tersebut, para pembuat kebijakan politik juga menyusun jadwal Pilkada serentak sampai tahun 2024. Gelombang Pertama Desember tahun 2015 (kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2015 dan yang semester pertama tahun 2016). Gelombang Kedua Februari 2017 (kepala daerah yang masa jabatannya berakhir semester kedua tahun 2016 dan yang berakhir pada tahun 2017). Gelombang Ketiga, Juni 2018 (kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan 2019). Gelombang Keempat, tahun 2020 (untuk kepala daerah hasil Pilkada Desember 2015).

Masalah lain yang dihadapi penyelenggara adalah memastikan pelaksanaan Pilkada serentak berlangsung dengan sukses (pelaksanaan dan pengawasan) dalam kondisi yang aman, nyaman, damai dan bermartabat. Jika penyelenggaraan Pilkada serentak berlangsung sukses, maka ini semakin meningkatkan kepercayaan (*trust*) publik atau masyarakat kepada penyelenggara Pilkada (KPU, Bawaslu, dan DKPP) sehingga untuk melaksanakan Pilkada serentak gelombang-gelombang selanjutnya akan lebih mudah.

Di sisi lain, harus juga dipahami dan disadari bahwa tanggung jawab kesuksesan Pilkada tidak sepenuhnya dibebankan kepada penyelenggara (KPU, Bawaslu, dan DKPP), tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan Pilkada mulai dari peserta Pilkada (Pasangan calon dan parpol atau gabungan parpol

pengusungnya), masyarakat, dan pemerintah daerah serta pihak keamanan (Polri dan TNI). Karena itu, salah satu kata kunci kesuksesan Pilkada adalah membangun sinergitas antara penyelenggara dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan Pilkada. Tantangannya adalah bagaimana mengelola sinergitas dengan pemangku kepentingan Pilkada dengan baik.

Untuk menjawab potensi permasalahan yang muncul di Pilkada serentak, maka jawaban kuncinya adalah mutlak dilakukan sinergi dan sinergitas antara semua komponen yang terlibat dalam Pilkada. Sinergi sering diartikan sebagai upaya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif dan kemitraan yang harmonis untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berkualitas. Sedangkan sinergitas diartikan sebagai proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka mencapai suatu hasil yang baik dan maksimal. Jika sinergitas dikaitkan dengan Pilkada, maka tentu dimaksudkan sebagai proses memadukan beberapa aktivitas dalam upaya mencapai hasil Pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Kunci tercapainya sinergitas tersebut adalah koordinasi dan kerja sama. Dalam konteks Pilkada maka sinergitas harus diwujudkan oleh para pemangku kepentingan atau *stakeholders*. Pemahaman tentang *stakeholders* juga sudah meluas dan mencakup seluruh dimensi. Khusus yang terkait dengan Pilkada, maka *stakeholders* atau pemangku kepentingan sering diartikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan mempengaruhi atau dipengaruhi, dan memberikan dampak atau terkena dampak dari aktivitas pencapaian tujuan Pilkada.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun relasi antara lain melibatkan:

- a. Penyelenggara *adhoc* (PPK/PPS/KPPS/Panwas Kecamatan/PPL/Pengawas TPS), langkah yang dilakukan

adalah; (a) membangun forum konsultasi secara rutin; (b) memberikan bimbingan teknis terkait regulasi yang berlaku, sosialisasi, dan mekanisme monitoring dan evaluasi; (c) memastikan proses dan hasil kerja penyelenggara adhoc adalah transparan, akuntabel, bersih dan menutup peluang sekecil apapun untuk kecurangan atau manipulasi; dan (d) membuat mekanisme pengaduan dan tanggapan masyarakat.

- b. Peserta Pilkada, memperlakukan peserta Pilkada (Pasangan Calon) secara adil dan setara.
- c. Pemilih, tersosialisasikannya berbagai informasi Pilkada agar masyarakat paham dan aktif terlibat dalam tahapan Pilkada. Agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara tepat waktu, tepat prosedur, dan informatif.
- d. Organisasi Masyarakat Sipil, penting dibangun jejaring terutama dalam hal keterlibatan publik dalam kegiatan tahapan Pilkada. Melalui pengawasan proses tahapan, memberi masukan, dan keterlibatan dalam sosialisasi Pilkada.
- e. Media massa, langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi media massa yang berada di kabupaten/kota, mengadakan pertemuan dengan pimpinan media di kabupaten/kota, membentuk tim media center, mengadakan jumpa pers secara rutin terkait dengan isu dan kebijakan terbaru, dan sosialisasi yang melibatkan media massa.
- f. Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), prinsip utama dalam mengelola relasi dengan Pemda adalah menciptakan ruang komunikasi yang efektif dan setara dalam lingkup kewenangan masing-masing institusi. Mengelola hubungan dengan Pemda harus ditangani secara profesional, berjarak, tetapi juga selalu dalam ruang koordinasi yang terjaga. Relasi penyelenggara Pilkada dengan Pemda terkait dengan data

kependudukan/data pemilih, anggaran, dan lokasi kampanye serta titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye.

- g. Kepolisian, relasi yang paling utama adalah koordinasi dalam keamanan penyelenggaraan tahapan Pilkada. Karena semua tahapan memiliki potensi kerawanan dan gangguan keamanan, maka relasi dengan aparat keamanan harus dibangun dengan prinsip profesional dan koordinatif.
- h. Kejaksaan dan Pengadilan, hubungan yang perlu dikembangkan adalah koordinasi dan sinergi berkenaan dengan masalah- masalah hukum dalam Pilkada baik yang bersifat administratif maupun pidana dan lain-lain. Mengelola hubungan dengan kejaksaan dan pengadilan, melalui pengembangan komunikasi yang efektif dalam lingkup kewenangan masing-masing institusi.

Dengan penggambaran tadi, sangat jelas bahwa sinergitas antara penyelenggara dengan pemangku kepentingan Pilkada lainnya, harus dibangun dengan prinsip keterbukaan, profesional, akuntabel, dan menghormati kewenangan masing-masing institusi. Selain itu yang tidak kalah pentingnya terkait pelantikan secara serentak, ketentuan mengenai pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur dalam Pasal 163, Pasal 164, Pasal 164A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pasal 163

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara.
- (2) Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri.

- (4) Dalam hal calon Gubernur terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Wakil Gubernur terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Gubernur meskipun tidak secara berpasangan.
- (5) Dalam hal calon wakil Gubernur terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Gubernur terpilih tetap dilantik menjadi Gubernur meskipun tidak secara berpasangan.
- (6) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (7) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (8) Dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Pasal 164

- (1) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan oleh Wakil Gubernur.

- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal calon Bupati dan Calon Walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon wakil Bupati dan Calon wakil Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Bupati dan Wakil Walikota meskipun tidak secara berpasangan.
- (5) Dalam hal calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Bupati dan Calon Walikota terpilih tetap dilantik menjadi Bupati, dan Walikota meskipun tidak secara berpasangan.
- (6) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (7) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (8) Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai

Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 164A

- (1) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak.
- (2) Pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya yang paling akhir.
- (3) Dalam hal terdapat 1 (satu) pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertunda dan tidak ikut pada pelantikan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat melakukan pelantikan di Ibu kota Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal lebih dari 1 (satu) provinsi yang terdapat 1 (satu) pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertunda dan tidak ikut pada pelantikan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melakukan pelantikan secara bersamaan di Ibu kota Negara.

Konstruksi Pasal 163, Pasal 164 dan Pasal 164A tersebut dapat dimaknai bahwa pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara serentak. Namun demikian masih belum ada kepastian waktu pelantikan karena norma yang mengatur mengenai hal tersebut hanya mengatur batas waktu pelantikan.

Adapun konsepsi atau pandangan terhadap pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan secara

serentak dengan mempertimbangkan kebutuhan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konsepsi pemerintahan.

Dalam prinsip negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahannya berjenjang dari pusat ke daerah. Konsep Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi menghendaki adanya pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah otonom, termasuk dalam hal pelantikan Bupati/Walikota. Hal tersebut juga mencerminkan pengawasan yang berjenjang dari provinsi ke kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 91 ayat (4) huruf d menyebutkan bahwa "*Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang melantik bupati/wali kota*".

Akan tetapi, konsepsi atau pandangan terhadap pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara serentak oleh Presiden di ibu kota negara, hanya dapat diterima dalam rangka kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan mengingat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Lebih lanjut dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diuraikan bahwa dalam kedudukannya tersebut Presiden menjadi penanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan. Dan terhadap konsepsi ini masih perlu mempertimbangkan aspek-aspek terkait sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan demokratis. Pelantikan serentak dapat dilaksanakan secara efektif apabila telah ditetapkan waktu pelaksanaan pelantikan, baik waktu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Ada di Masyarakat

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas maka perlu diambil langkah-langkah yang sifatnya strategis. Beberapa substansi perubahan yang akan dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Antisipasi Kekosongan Kepala Daerah pada 1 Januari 2025

Bahwa untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah harus dipastikan paling lambat bulan Januari 2025 kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 sudah dilantik. Perlu adanya pengaturan mengenai batas akhir pelaksanaan pelantikan bagi kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2024. Percepatan pelaksanaan Pilkada dimaksudkan agar tidak ada kekosongan kepala daerah secara masif pada awal tahun 2025. Ada 545 daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang terdiri atas 37 Provinsi ditambah 415 kabupaten dan 93 kota yang berpotensi terjadi kekosongan kepala daerahnya. Bahwa untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah secara masif pada 1 Januari 2025 harus dipastikan paling lambat 1 Januari 2025 kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 sudah dilantik. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai batas akhir pelaksanaan pelantikan bagi kepala daerah hasil Pilkada tahun 2024. Sebab Undang-Undang Pilkada saat ini belum ada penegasan yang mengatur mengenai pelantikan serentak bagi kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.

Selain itu, antisipasi kekosongan kepala daerah ini dibutuhkan agar daerah tidak terlalu lama dan banyak yang dipimpin oleh pejabat kepala daerah akibat adanya kekosongan. Pasalnya, terdapat 101 daerah dan 4 daerah otonom baru di Papua dan Papua Barat yang diisi oleh pejabat kepala daerah sejak 2022. Kemudian terdapat 170 daerah yang diisi oleh pejabat kepala daerah pada 2023, serta 270 kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang akan

berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024. Berdasarkan data tersebut, terdapat potensi terjadinya kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Apabila ini terjadi, maka pada 1 Januari 2025 terdapat 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif. Oleh karena itu, hal itu perlu dihindari sebab penjabat kepala daerah dinilai kurang memiliki legitimasi yang kuat lantaran bukan berdasarkan hasil pemilihan masyarakat melalui Pilkada. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu agenda pembangunan terutama dari aspek dukungan masyarakat. Apabila pelaksanaan Pilkada tidak dimajukan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah yang sifatnya strategis untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

2. Memajukan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada pada September 2024

Memajukan waktu pemungutan suara Pilkada serentak 2024 untuk mencapai keserentakan dengan pelantikan kepala daerah pada bulan Januari 2025, maka proses pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2024 perlu disesuaikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pemungutan suara ditetapkan pada bulan November tahun 2024. Adapun pilihan waktu pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagai bentuk penyesuaiannya pada bulan September tahun 2024. Pemilihan pada bulan September 2024 sebagai waktu pemungutan suara Pilkada juga mempertimbangkan antisipasi terhadap irisan tahapan krusial antara pemilihan umum dan Pilkada termasuk antisipasi Pilpres 2 (dua) putaran. Dengan memajukan pemungutan suara pada September 2024, maka akan mempercepat pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada tahun 2024. Dengan begitu, akan ada waktu yang cukup dan bisa lebih

cepat dilakukan sinkronisasi/penyelarasan dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang merupakan visi-misi kepala daerah terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat yang merupakan visi-misi presiden terpilih. Kebijakan ini merupakan bentuk antisipasi untuk menghindari kekosongan masa jabatan kepala daerah yang terlalu lama yang akan berdampak pada penyelarasan dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

3. Mempersingkat Durasi Kampanye

Untuk memastikan tidak terjadinya irisan tahapan antara tahapan Pemilu dan Pilkada maka pelaksanaan kampanye harus dipersingkat menjadi 35 (tiga puluh lima) hari. Dengan singkatnya masa kampanye dapat mengurangi durasi lamanya keterbelahan masyarakat dan tensi politik daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan, politik, dan keamanan sebagai dampak diselenggarakannya pemilihan serentak. Hal ini tentu akan mengurangi beban aparat keamanan dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024.

Selain itu, masa kampanye yang panjang dan intens berpotensi mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat termasuk lalu lintas, bisnis, dan ketenangan lingkungan. Dengan mempersingkat durasi tersebut maka berbagai gangguan yang ditimbulkan tersebut dapat diminimalisir. Mempersingkat masa kampanye juga dapat memacu kandidat dan partai politik agar lebih fokus pada isu-isu yang lebih substansial dan relevan. Tidak hanya itu, dengan mempersingkat masa kampanye juga dapat mengurangi beban finansial bagi kandidat maupun partai politik. Hal ini karena kampanye politik sering kali memerlukan pengeluaran

besar seperti untuk biaya iklan, transportasi, dan biaya operasional lainnya.

4. Mempersingkat Durasi Sengketa Proses Pilkada (Sengketa Pencalonan)

Dalam rangka mempertimbangkan masa kampanye 35 (tiga puluh lima) hari serta mengurangi potensi permasalahan dalam penyediaan logistik pilkada, maka durasi sengketa pencalonan harus dipersingkat. Dalam Undang-Undang Pilkada mengatur bahwa proses penyelesaian sengketa pencalonan dilakukan mulai dari Bawaslu (Pasal 143), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pasal 154 ayat (2)), sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (Pasal 154 ayat (7)) dengan durasi waktu keseluruhan penyelesaian paling lama 53 (lima puluh tiga) hari kerja.

Oleh karena itu, durasi penyelesaian sengketa proses pencalonan harus dipersingkat termasuk memangkas tahapan proses upaya hukum cukup sampai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak perlu sampai ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) apalagi sampai ke tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini dapat mengadopsi pengaturan dalam Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa sengketa proses cukup sampai Peradilan TUN yang putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Dengan demikian, durasi penyelesaian sengketa proses pencalonan akan lebih cepat selesai karena Peradilan TUN hampir ada di semua daerah, sementara Pengadilan Tinggi TUN terbatas jumlahnya hanya di beberapa provinsi dan Mahkamah Agung hanya ada di Jakarta sehingga proses peradilan akan berlangsung lama membutuhkan biaya yang tinggi.

5. Kepastian Hukum Parpol atau Gabungan Parpol mengusulkan Pasangan Calon Kepala Daerah adalah Hasil Pemilu Tahun 2024

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem demokrasi. Memastikan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat secara jelas dan sesuai dengan peraturan mengusulkan pasangan calon kepala daerah adalah penting untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, perlu adanya norma yang mengatur bahwa syarat pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik didasarkan pada hasil pemilihan umum tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU. Dengan demikian, tidak perlu menunggu pelantikan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih dalam pengajuan pasangan calon kepala daerah.

6. Pelantikan Serentak DPRD Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah dan DPRD merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah. Ini bermakna bahwa manajemen pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh keselarasan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah. Mengingat penyusunan dokumen perencanaan pemerintahan daerah harus disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.

Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-Undang Pilkada ini juga dimuat pengaturan mengenai pelantikan anggota DPRD yang dilaksanakan secara serentak pada bulan November Tahun 2024. Hal ini sebagaimana sudah biasa dilaksanakan pada pelantikan DPR RI setiap tanggal 1 Oktober 2024. Sengketa hasil calon anggota DPR RI terpilih

tidak mempengaruhi pelantikan anggota DPR RI terpilih dan masa jabatan anggota DPR RI yang terpilih pasca-sengketa hasil pemilu tetap sama dengan masa jabatan anggota DPR RI yang telah dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024.

Hal ini memberikan jaminan serta kepastian masa jabatan dari anggota DPR RI selama 5 (lima) tahun yang juga perlu untuk diimplementasikan pada anggota DPRD. Dengan demikian, permasalahan mengenai perbedaan Akhir Masa Jabatan (AMJ) DPRD dapat dihindari dalam rangka keserentakan proses pemilihan umum dan Pilkada. Adapun jika ada sisa masa jabatan DPRD yang diberhentikan tahun 2024 akibat kebijakan penyerentakan pelantikan DPRD, maka akan diberikan kompensasi.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan diatur dalam Undang-Undang

Dalam konteks yang sedang berjalan saat ini, pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 untuk Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pelantikan anggota DPR dan anggota DPD RI terpilih akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 dan dilanjutkan untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024. Sementara itu, pelantikan DPRD Provinsi pada bulan Agustus 2024 sebanyak 5 provinsi, bulan September 2024 sebanyak 26 provinsi, dan bulan Oktober 2024 sebanyak 3 provinsi. Selanjutnya di level DPRD Kabupaten/Kota dilantik pada bulan Agustus 2024 sebanyak 273 daerah, bulan September 2024 sebanyak 162 daerah, bulan Oktober 2024 sebanyak 39 daerah, bulan November 2024 sampai Desember 2024 sebanyak 21 daerah, dan pada bulan Januari sampai dengan Mei 2025 sebanyak 13 daerah. Dari sisi ini, sebenarnya sudah jelas bahwa untuk lembaga eksekutif dan legislatif di pusat sudah memiliki *timeline* pemungutan suara

dan pelantikan yang jelas. Apalagi penetapan RPJMN pun pada bulan Januari 2025. Lain halnya dengan *timeline* untuk daerah yang masih menyisakan persoalan karena masih belum ada kepastian terkait dengan penetapan dan pelantikan dari kepala daerah yang tentu memiliki implikasi dalam keserentakan penyusunan dan pelaksanaan RPJMD.

Apabila opsi pelaksanaan Pilkada dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan pada 27 November 2024, maka tentu harapan pelantikan kepala daerah diperkirakan dapat terjadi di kurun waktu yang tidak sama, yaitu dimulai pada bulan Januari 2025 sampai dengan Maret 2025. Asumsi ini tentu berdasarkan durasi penyelesaian perselisihan hasil Pilkada yang tidak dapat diproyeksikan dengan mudah, namun diperkirakan dapat diselesaikan dalam 2-3 bulan setelah hasil Pilkada disahkan. Tentunya untuk menjaga keselarasan antara sistem Pilkada terkait dengan waktu pelaksanaan Pilkada sampai pada pelantikan kepala daerah terpilih sebagai satu kesatuan dalam rangkaian pelaksanaan Pilkada Serentak dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan sistem keuangan negara. Oleh karena itu, untuk mencapai keselarasan tersebut maka pelaksanaan Pilkada dilakukan di bulan September 2024 dengan asumsi untuk dapat melakukan pelantikan seluruh kepala daerah di bulan Januari 2025.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya harus menjamin terhadap kesiapan dari penyelenggara untuk menjalankan percepatan proses tahapan yang sedang berlangsung, mempersingkat waktu tahapan kampanye, mempersingkat penyelesaian sengketa proses pencalonan pilkada, tata cara rekrutmen badan adhoc pilkada melalui pengangkatan oleh KPU dan/atau Bawaslu yakni mengangkat petugas badan *adhoc* pada penyelenggaraan pemilu menjadi badan *adhoc* penyelenggara pilkada.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Perubahan-perubahan tersebut didasari atas adanya perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat serta hasil evaluasi dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya sebagai upaya untuk perbaikan pelaksanaan Pilkada.

Pada bab ini diuraikan evaluasi dan analisis terhadap substansi dalam Rancangan Undang-Undang ini dengan peraturan perundang-undangan terkait agar tidak terjadi tumpang tindih baik secara norma maupun substansi pengaturannya. Adapun beberapa

substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang ini antara lain:

A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Bahwa salah satu tujuan Pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah untuk memilih pemerintahan pada tingkat pusat dan tingkat daerah. Melalui Pemilu jabatan pemerintahan yang meliputi presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD akan terisi, begitu pula dengan jabatan kepala daerah yang diisi melalui Pilkada. Dalam pelaksanaannya baik Pemilu maupun Pilkada telah mengatur mengenai keserentakan pemungutan suara. Dalam Pasal 347 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemungutan suara Pemilu (untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPRD) diselenggarakan secara serentak yang hari, tanggal, dan waktu pemungutan suaranya ditetapkan oleh Keputusan KPU. Demikian juga dengan pelaksanaan Pilkada Serentak berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Walaupun dari aspek waktu pelaksanaan pemungutan suara antara Pemilu dan Pilkada berbeda, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada tahun yang sama. Dengan dilaksanakannya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak pada tahun yang sama yaitu tahun 2024, diharapkan dapat terjadi sinkronisasi agenda politik antara Pemilu dan Pilkada yang tujuan utamanya adalah untuk menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan secara

nasional antara dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat.

Namun demikian keserentakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada belum mempertimbangkan sinkronisasi *timeline* mengenai keserentakan pelantikan (pengucapan sumpah/janji) antara pelantikan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dengan pelantikan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. *Timeline* mengenai keserentakan pelantikan sangat dibutuhkan dalam rangka sinkronisasi agenda politik antara pemilihan umum dan Pilkada. Hal ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan pelaksanaan pelantikan, agar agenda utama untuk menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan secara nasional antara dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat dapat terwujud.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang tidak secara tegas mengatur mengenai kapan pelaksanaan pelantikan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang terpilih dalam pemilihan umum. Pengaturan mengenai pelantikan (pengucapan sumpah/janji) Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 428 ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agamanya, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian dalam praktik selama ini, pelantikan (pengucapan sumpah/janji) untuk anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada bulan Oktober, tepatnya pada 1 Oktober untuk pelantikan (pengucapan

sumpah/janji) anggota DPR dan anggota DPD, serta pada tanggal 20 Oktober untuk pelantikan (pengucapan sumpah/janji) Presiden dan wakil Presiden (Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dilantik pada tanggal 20 Oktober 1999, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009, Presiden Joko Widodo dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, dan Presiden Joko Widodo dilantik pada tanggal 20 Oktober 2019. Kecuali Presiden Megawati Soekarno Putri yang dilantik pada 23 Juli 2021 menggantikan Presiden KH. Abdurrahman Wahid).

Sehingga dalam hal ini ada kepastian hukum dan keajegan pelaksanaan pelantikan (pengucapan sumpah/janji) anggota DPR, anggota DPD dan Presiden dan Wakil Presiden, hal ini selaras dengan Pasal 428 ayat (1) yang dapat dimaknai bahwa pelantikan (pengucapan sumpah/janji) anggota DPR dan anggota DPD lebih dulu dilakukan sebelum pelantikan (pengucapan sumpah/janji) Presiden dan Wakil Presiden, mengingat Presiden dan Wakil Presiden mengucapkan sumpah/janji dihadapan sidang paripurna MPR dimana anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

Sebaliknya untuk pelantikan (pengucapan sumpah/janji) anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota belum ada kepastian mengenai kapan waktu keserentakan pelantikannya. Meskipun dalam Pasal 163 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa "*Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara.*" Pasal 164 menyatakan bahwa "*Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh*

Gubernur di ibu kota Provinsi.” Serta Pasal 164A menyatakan bahwa pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 164 dilaksanakan secara serentak, tetapi tidak ada kepastian hukum dan kejelasan kapan waktu keserentakan pelantikannya. Belum lagi jika dikaitkan dengan kapan waktu pelaksanaan pelantikan (pengucapan sumpah/janji) anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, yang selama ini waktunya berbeda-beda di setiap daerah.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, perlu adanya pengaturan mengenai sinkronisasi *timeline* pelaksanaan keserentakan pelantikan tersebut agar sejalan dengan sinkronisasi agenda politik antara pemilihan umum dan Pilkada untuk menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan secara nasional antara dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat. Dengan memperhatikan Pasal 428 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201, Pasal 163, Pasal 164 serta Pasal 164A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa pelantikan (pengucapan sumpah/janji) hasil pemilihan umum tahun 2024 dan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 dapat dirunutkan sebagai berikut:

1. Pelantikan (pengucapan sumpah/janji) anggota DPR dan anggota DPD pada 1 Oktober 2024;
2. Pelantikan (pengucapan sumpah/janji) Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024;
3. Pelantikan (pengucapan sumpah/janji) anggota DPRD pada bulan November 2024; dan
4. Pelantikan (pengucapan sumpah/janji) Kepala Daerah pada bulan Januari 2025.

Dengan demikian apabila jarak waktu pelantikan antara unsur pemerintahan di pusat dengan pelantikan unsur pemerintahan di daerah yang semakin dekat maka pelaksanaan penyelarasan pelaksanaan program pembangunan secara nasional antara dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat juga akan semakin cepat prosesnya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan keserentakan pelantikan tersebut maka pelaksanaan pemungutan suara Pilkada berdasarkan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang semula direncanakan pada bulan November 2024 harus disesuaikan menjadi bulan September 2024.

Hal lainnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah mengenai pelaksanaan kampanye. Pemilihan kepala daerah sering kali menciptakan kampanye yang mirip dengan kampanye presiden, di mana kandidat bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat. Ini menciptakan dinamika politik yang serupa dengan pemilihan presiden di tingkat nasional. Selain itu, kepala daerah juga harus diusung oleh partai atau gabungan partai politik untuk menjadi calon kepala daerah, walaupun memang dalam kasus Pilkada, calon dapat berasal dari perseorangan. Polarisasi pada Pemilihan Umum tahun 2014 dan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melahirkan ketegangan politik yang berkepanjangan sebagai imbas dari persaingan antar pendukung masing-masing kandidat. Bahkan kondisi ini semakin hari semakin memburuk dan dikhawatirkan akan berimbas juga kepada pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu salah satu upaya yang diyakini dapat mencegah lahirnya benih-benih perpecahan sebagai imbas dari

pembelahan politik yang selama ini terjadi adalah dengan mempersingkat durasi pelaksanaan kampanye.

Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tanggal 24-29 Mei 2022 untuk mengetahui respon publik apakah setuju atau tidak jika durasi kampanye Pemilu tahun 2024 diperpendek untuk mengurangi keterbelahan antara kedua kubu atau mencegah perpecahan lebih lanjut, dengan responden sebanyak 1.004 yang berusia minimal 17 tahun pada 34 provinsi, diperoleh data bahwa 78,1% setuju, 18,7% tidak setuju, dan 3,1% tidak tahu (Yohan Wahyu, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa publik telah mengamini bahwa mengurangi durasi kampanye diyakini akan mampu mencegah terjadinya polarisasi dan potensi perpecahan. Semangat yang sama juga ditunjukkan para pemangku kepentingan dalam pembahasan tahapan Pemilihan Umum baik penyelenggara Pemilihan Umum, Pemerintah maupun DPR yang sepakat untuk mengurangi durasi masa kampanye Pemilu Tahun 2024.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta perubahannya memang tidak secara tegas mengatur mengenai durasi pelaksanaan masa kampanye. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan mengenai durasi pelaksanaan masa kampanye untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada dalam menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye.

Hal berikutnya yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah mengenai penyederhanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan. Berdasarkan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu dimulai dari upaya

administratif di Bawaslu dan berakhir di Pengadilan Tata Usaha Negara yang keputusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Sementara berdasarkan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa proses Pilkada dimulai dari upaya administratif di Bawaslu selanjutnya dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT PTUN) dan terakhir dapat mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung yang keputusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Jika memperhatikan Pasal di atas maka penyelesaian sengketa proses pencalonan dalam Pilkada melibatkan banyak pihak, mulai dari Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sampai dengan Mahkamah Agung. Hal inilah yang berpotensi penyelesaiannya berlarut-larut. Selain masalah jarak dan keterbatasan jumlah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang tersedia di setiap daerah serta Mahkamah Agung yang hanya ada di Jakarta akan menyulitkan serta memakan waktu dan biaya bagi calon yang akan melakukan gugatan. Oleh karena itu untuk memberikan kemudahan bagi calon yang akan melakukan gugatan atau mencari keadilan dengan tidak mengurangi legitimasi kepastian hukumnya, maka norma sengketa proses yang tercantum Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat diadopsi sebagai alur norma penyelesaian sengketa proses pencalonan Pilkada dengan memangkas proses di PT PTUN dan Mahkamah Agung sehingga setelah upaya administratif di Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota selesai dan berakhir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang keputusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Hal ini selain dapat memperpendek durasi

penyelesaian sengketa proses dan memberikan kemudahan mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang jumlahnya lebih banyak dan tersebar di daerah, hal ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi KPU mengenai batas waktu penyelesaian sengketa proses pencalonan guna persiapan penyediaan logistik Pilkada.

Terakhir substansi yang berkaitan adalah mengenai badan adhoc penyelenggara Pemilu (PPK, PPS, Panwas Kecamatan dan Panwas Desa/Kelurahan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 72 dan Pasal 117 mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota PPK, PPS, Panwas Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan. Demikian juga dengan pelaksanaan rekrutmen tentu telah mempertimbangkan mengenai integritas, kemampuan, dan pengetahuan tentang kepemiluan. Oleh karena itu mengingat pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak dilaksanakan pada tahun yang sama yaitu tahun 2024, di mana dalam pelaksanaannya juga berpotensi akan terjadi irisan maka PPK, PPS, Panwas Kecamatan dan Panwas Desa/Kelurahan yang menjadi penyelenggara tahapan Pemilu tahun 2024 dapat diangkat kembali menjadi PPK, PPS, Panwas Kecamatan dan PPL dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024 termasuk dengan hak keuangannya yang dibayarkan secara penuh. Di samping itu perlu diantisipasi mengenai adanya kekosongan atau kekurangan jumlah anggota PPK, PPS, Panwas Kecamatan dan PPL akibat berhalangan tetap atau sebab lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus diatur mengenai mekanisme rekrutmen melalui proses secara cepat.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sementara DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut dipahami bahwa kepala daerah dan DPRD sama-sama merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

Namun demikian antara kepala daerah dan DPRD periode akhir masa jabatannya tidak sinkron. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 102 ayat (4) menyatakan bahwa masa jabatan anggota DPRD Provinsi adalah 5 Tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Demikian juga dalam Pasal 155 ayat (4) menyatakan bahwa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Sementara berdasarkan Pasal 201 menyatakan bahwa:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
3. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.

Dengan demikian bangunan keserentakan pemilihan umum anggota DPR dan anggota DPRD serta pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah yang dirancang dalam berbagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pun ternyata tidak sepenuhnya mampu mendorong kesamaan waktu berakhir masa jabatan dari seluruh wilayah di Indonesia. Padahal konstruksi kelembagaan cabang-cabang kekuasaan negara yang ideal adalah memiliki durasi waktu masa jabatan yang sama sehingga proses dan mekanisme relasi kerja yang lebih optimal dapat dilakukan dengan baik.

Tabel Jumlah DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki AMJ di Tahun 2024

AMJ DPRD	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA
Bulan Agustus 2024	5	273
Bulan September 2024	26	162
Bulan Oktober 2024	3	39
Bulan November- Desember 2024	-	21
Bulan Januari-Mei 2025	-	13
TOTAL	34	508

Dari dinamika yang dihadapi oleh pemerintahan daerah dalam upaya menerapkan tata kelola yang lebih baik, tantangan yang dihadapi saat ini terkait dengan konstruksi dan sinkronisasi pemerintahan pusat dan daerah. Konstruksi yang dimaksud adalah menempatkan sistem pemerintahan presidensial secara konsisten dapat dijalankan oleh level pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Konstruksi ini menjadi agenda penting dilihat dari upaya melakukan keserentakan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif baik untuk level pusat dan daerah. Sehingga konstruksi

keserentakan ini akan menjadi instrumen baik dalam mendorong sinkronisasi agenda rencana pembangunan di level pusat dan daerah secara searah dan berkesinambungan. Padahal berdasarkan Pasal 260 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tentu saja, ada berbagai strategi yang perlu dilakukan agar desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah dapat mencapai kedua tujuan tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan sinkronisasi antara sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan sistem perencanaan pembangunan.

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan landasan untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur tujuan dari sistem perencanaan pembangunan, yaitu: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan pusat dan daerah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Beberapa kajian menyebutkan ketidaksinkronan antara sistem Pilkada dengan tahapan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara telah menciptakan sejumlah hambatan, terutama terkait dengan keselarasan antara rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Kendalanya sangat beragam, meliputi ketidaksesuaian

mekanisme perencanaan di berbagai tingkat hingga kurangnya keteraturan dalam sistem kelembagaan yang mengelola fungsi perencanaan pembangunan (Ali, B. P., Ardhiantie, Arifi, M. D., Trisnantoro, L., Handono, D., Kurniawan, M. F., Siswoyo, B. Ek., Ariani, M., & Nirmalasari, E., 2017).

Bahkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa selama 20 tahun di periode RPJP 2005-2024, telah terjadi deviasi antara RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD Kabupaten/Kota. Menurutnya, terdapat setidaknya tiga hal yang menyebabkan terjadinya deviasi tersebut, yaitu: kalender politik yang berbeda, janji-janji politik, dan ruang kreativitas yang terlalu luas.

Tentu harus dipahami bahwa tujuan dari Pilkada diserentakkan pada tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang tentang Pilkada adalah untuk mensinkronkan agenda politik antara Pemilu dan Pilkada yang tujuan utamanya adalah untuk menyelaraskan sistem pembangunan nasional melalui sinkronisasi dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat. Dengan menyerentakkan Pemilu dan Pilkada pada tahun yang sama yaitu tahun 2024 dan seluruh proses manajemen politik tersebut paripurna selesai sampai dengan pelantikan pada bulan Januari tahun 2025 dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil dan pelaksanaan pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota akan selaras dengan pembangunan pusat. Semakin cepat proses itu dilakukan maka program pembangunan secara nasional akan semakin baik.

Kalau dilihat filosofi dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang, *pertama* bahwa telah terjadi ketidaksinkronan pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal karena waktu pemilihan pemerintahan memiliki 2 skema yang berbeda. Regulasi untuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Legislatif semua tingkatan diatur dengan Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017) yang di dalamnya menetapkan tentang waktu pemungutan suara dan masa jabatan 5 tahun. Sedangkan untuk pemilihan Kepala Daerah diatur dengan Undang-Undang Pilkada (UU Nomor 10 Tahun 2016) yang mengatur waktu pemungutan suara tersendiri meskipun di tahun yang sama yaitu tahun 2024. *Kedua*, adanya keinginan untuk dilaksanakannya Pilkada serentak di seluruh Indonesia agar terjadi paralel masa pemerintahan di tingkat pusat (Presiden) dengan pemerintahan provinsi (Gubernur dan DPRD Provinsi) dan dengan pemerintahan kabupaten/kota (Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota). *Ketiga*, ketidaksinkronan tersebut berakibat negatif pada harmonisasi perencanaan dan eksekusi pembangunan 5 tahunan karena waktu pemilihan yang berbeda sehingga membuat pimpinan pemerintahan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengalami hambatan untuk mencapai kinerja yang optimal guna mewujudkan visi misinya. Sebagai contoh pada tahun 2014 terdapat pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk masa jabatan 2014 sampai dengan 2019. Pada tahun 2017 terdapat 101 Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk masa jabatan 2017 sampai dengan 2022. Pada tahun 2018 terdapat 170 Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk masa jabatan 2018 sampai dengan 2023. Pada tahun 2019 terdapat pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk masa jabatan 2019 sampai dengan 2024. Pada tahun 2020 terdapat 270 Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk masa jabatan 2020 sampai dengan 2024.

Berdasarkan hal tersebut maka jika agenda politik (pemilihan umum dan Pilkada) dan agenda pemerintahan tidak disinkronkan, maka tujuan utama untuk menyelaraskan sistem pembangunan nasional melalui sinkronisasi dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat tidak akan tercapai.

B. Landasan Sosiologis

Dipahami sebagai konsekuensi Pilkada Serentak tahun 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, kondisi saat ini, terdapat 101 daerah dan 4 daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat yang diisi oleh pejabat kepala daerah sejak tahun 2022 dan terdapat 170 daerah yang diisi oleh pejabat kepala daerah pada tahun 2023 serta terdapat 270 kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2020 yang akan berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024.

Tabel Jumlah Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah dalam kurun waktu terakhir (Sumber: Kemendagri: 2023)

Lokasi	2022	2023	2024	2025
Provinsi	7 + 4 (DOB)	17	9	37
Kabupaten	76	115	224	415
Kota	18	38	37	93
Total	105	170	270	545

Berdasarkan data tersebut, maka seluruh kepala daerah definitif berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024 kecuali untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kondisi tersebut menyebabkan seluruh daerah tidak memiliki kepala

daerah definitif pada bulan Januari 2025. Kepala daerah yang bukan definitif (Penjabat) memiliki kewenangan yang terbatas.

Berdasarkan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Penjabat Kepala Daerah dilarang:

1. Melakukan mutasi pegawai;
2. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Namun ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Di samping itu Kepala Daerah bukan definitif juga memiliki legitimasi rakyat yang lebih lemah dibandingkan Kepala Daerah definitif yang dapat berdampak pada melemahnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik, dan berpotensi tidak maksimalnya kinerja dalam mendorong percepatan pembangunan, sehingga tujuan utama pemilihan kepala daerah secara serentak nasional sebagai satu rangkaian proses rekrutmen politik nasional dan daerah pada tahun 2024 tidak tercapai. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah definitif perlu dilakukan penyesuaian terhadap waktu pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024.

Di sisi lain sejumlah anggota DPR RI dari berbagai partai juga menyampaikan pendapat yang dikeluarkan secara terbuka

yang meminta agar dilakukan percepatan waktu pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2024 dari November 2024 menjadi September 2024 dan pelantikan serentak Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada bulan Januari 2025.

Aspirasi yang sama juga datang dari Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI tanggal 20 September 2023, agar dilakukan percepatan waktu pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2024 dari November 2024 menjadi September 2024 dan pelantikan serentak Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada bulan Januari 2025.

C. Landasan Yuridis

Bahwa berdasarkan pertimbangan landasan filosofis dan landasan sosiologis dapat dijelaskan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara manajemen politik dengan manajemen pemerintahan. Tujuan utama keserentakan Pilkada untuk menyelaraskan sistem pembangunan nasional melalui sinkronisasi dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat tidak akan tercapai. Mengingat keserentakan pemungutan suara pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 belum diikuti dengan keserentakan timeline pelantikan atau keajegan pelantikan antara pelantikan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD, dan Kepala Daerah. Di sisi lain terdapat potensi kekosongan kepala daerah yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik, serta berpotensi tidak maksimalnya kinerja dalam mendorong percepatan pembangunan.

Dengan demikian terdapat kekosongan hukum untuk mengantisipasi potensi-potensi masalah tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Atas dasar hal tersebut DPR dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai tujuan utama dari keserentakan Pilkada yaitu sinkronisasi manajemen politik dan manajemen pemerintahan guna menyelaraskan sistem pembangunan nasional melalui sinkronisasi dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap dokumen perencanaan anggaran pemerintah pusat.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Mengantisipasi terjadinya kekosongan kepala daerah definitif pada Januari 2025.
2. Memajukan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada dan memberikan kepastian hukum mengenai keserentakan pelantikan antara Kepala daerah dan pelantikan DPRD.
3. Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

D. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang

selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
10. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.

12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
15. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
16. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
18. Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwas Kelurahan/Desa adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk

mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Kelurahan/ Desa atau sebutan lain.

19. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu Panwas Kelurahan/ Desa.
20. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
21. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di provinsi dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah di kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
25. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

27. Hari adalah hari kalender.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
- (3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - b. pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon

- Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- c. penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - d. penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - e. pelaksanaan Kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan diatur dengan Peraturan KPU.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- g. bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
- h. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- p. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- r. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- s. mengajukan cuti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan

- anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
 - u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;

- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- i. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan

v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 22A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

6. Ketentuan Pasal 22B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22B

Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai

Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.

- c. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - e. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
 - j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.
7. Ketentuan Pasal 22D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22D

Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
- (2) Keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota Partai Politik.
- (3) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan beranggotakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Panwas Kelurahan/Desa berjumlah 3 (tiga) orang setiap Kelurahan/Desa atau sebutan lain.
- (5) Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan persiapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.
- (2) Bawaslu Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi.
- (3) Penetapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui seleksi oleh Bawaslu Provinsi.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Panwas Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.
- (2) Panwas Kecamatan untuk Pemilihan dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 4. proses dan penetapan calon;
 5. pelaksanaan Kampanye;
 6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan

- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dalam Pemilihan, Panwas Kecamatan wajib:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

- b. menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan;
 - c. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Kecamatan; dan
 - e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) mulai dilaksanakan 10 (sepuluh) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
 - (1a) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 35 (tiga puluh lima) hari.
 - (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
15. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memverifikasi jumlah surat suara yang telah dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau jumlah yang masih tersimpan, dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU Provinsi atau petugas KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
- (5) Dalam hal pencetakan surat suara melebihi yang dibutuhkan, dilakukan pemusnahan surat suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan disaksikan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (6) Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan berita acara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, pendistribusian surat suara ke tempat tujuan, dan pemusnahan surat suara diatur dengan Peraturan KPU.

16. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

17. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS melalui PPS, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kecamatan yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan, pemantau, dan masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari pasangan calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.
- (3) Dalam hal proses penghitungan suara oleh PPK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada PPK.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berasal dari seluruh TPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK

membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

- (6) Dalam hal ketua dan anggota PPK dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi pasangan calon yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (7) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada para pasangan calon atau saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan yang ditunjuk serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada papan pengumuman di PPK selama 7 (tujuh) hari.
- (8) PPK wajib menyerahkan berita acara pemungutan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPS diterima.
- (9) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.
- (10) PPK wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara.
- (11) Penyerahan berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib diawasi oleh Panwas Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

18. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Bawaslu Kabupaten/Kota, pemantau, dan masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari pasangan calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal rekapitulasi jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) Dalam hal ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara,

berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang bersedia.

- (7) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada pasangan calon atau saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) hari.
- (8) Setelah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih dalam pleno KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (9) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

19. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

- (1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan KPPS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh anggota KPU

Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan KPPS dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara.

- (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kelurahan/Desa melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

20. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan dari TPS dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan yang diterima oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, saksi pasangan calon tingkat kabupaten/kota dan saksi pasangan calon tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwas kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikat hasil penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU

Kabupaten/Kota, saksi pasangan calon tingkat kabupaten/kota dan saksi pasangan calon tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwas Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, saksi Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur tingkat provinsi dan saksi Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur tingkat kecamatan, bawaslu provinsi, maka KPU Provinsi melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk KPU Provinsi yang bersangkutan.

21. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. pemantau Pemilihan; atau
 - c. peserta Pemilihan.

- (3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Panwas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

22. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
 - b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan

d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan.

23. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

24. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.

25. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

26. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 143 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (2) diubah sehingga Pasal 143 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
- (1a) Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak diterimanya laporan atau temuan.
- (3) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan

- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

27. Ketentuan ayat (2) Pasal 144 diubah sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.
- (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.

28. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan

pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

- (3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
- (5) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.

29. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.

- (2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu.
- (4) Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.
- (5) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

30. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (11) Pasal 154 diubah, serta Pasal 154 ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (12) dihapus, sehingga Pasal 154 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan.
- (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (6) Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima.
- (7) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.
- (11) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (12) Dihapus.

31. Ketentuan Pasal 166 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendanaan hingga kegiatan Pemilihan di wilayah Kelurahan/Desa atau sebutan lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

32. Ketentuan Pasal 193 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

- (1) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
- (2) Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

- (3) Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, Panwas Kelurahan/Desa, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (6) Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (7) Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

33. Ketentuan Pasal 193B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193B

- (1) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan

paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

- (2) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

34. Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Selatan sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.

35. Di antara Pasal 199 dan Pasal 200 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 199A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199A

- (1) Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih pada pemilihan umum tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada bulan November 2024.
- (2) Masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum tahun 2019 selama 5 (lima) tahun.

- (3) Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum tahun 2019 yang masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun akibat dilaksanakannya pengucapan sumpah janji secara serentak pada bulan November 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kompensasi uang sebesar penghasilan dikalikan jumlah bulan yang tersisa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (4) Dalam hal anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum tahun 2019 telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terdapat kekosongan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota akibat dilaksanakannya pengucapan sumpah janji secara serentak pada bulan November 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah:
 - a. untuk provinsi dilaksanakan oleh Menteri; dan
 - b. untuk kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

36. Ketentuan ayat (8) dan ayat (12) Pasal 201 diubah dan di antara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a) serta di antara ayat (11) dan ayat (12) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (11a) sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

- (1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016

dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.

- (2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.
- (4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018.
- (5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
- (6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020.
- (7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.
- (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan September 2024.

- (8a) Pelantikan pasangan calon terpilih hasil pemungutan suara pemilihan serentak nasional bulan September tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan secara serentak pada bulan Januari 2025.
- (9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
- (10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11a) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan pejabat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

37. Di antara Pasal 201A dan Pasal 202 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 201B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201B

Syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (8) didasarkan pada hasil pemilihan umum tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 40.

38. Ketentuan Pasal 202 diubah, sehingga Pasal 202 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun akibat ketentuan Pasal 201 ayat (5) dan ayat (7) diberi kompensasi uang sebesar penghasilan dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

39. Di antara Pasal 204 dan Pasal 205 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 204A, Pasal 204B, Pasal 204C, dan Pasal 204D pada BAB XXVII yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204A

- (1) Anggota PPK dan anggota PPS yang menjadi penyelenggara tahapan pemilihan umum tahun 2024 dapat diangkat menjadi anggota PPK dan anggota PPS penyelenggara tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan anggota PPK dan anggota PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan atau kekurangan jumlah anggota PPK dan anggota PPS, KPU diberi kewenangan melakukan pengangkatan atau seleksi dengan mekanisme secara cepat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Pasal 204B

Dalam hal anggota PPK dan anggota PPS telah diangkat atau diseleksi dengan mekanisme secara cepat menjadi penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak nasional tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204A, hak keuangannya tetap dibayarkan secara penuh yang bersumber dari APBD yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 204C

- (1) Anggota Panwas Kecamatan dan anggota Pengawas Desa/Kelurahan yang menjadi penyelenggara tahapan pemilihan umum tahun 2024 dapat diangkat menjadi anggota Panwas Kecamatan dan anggota Panwas Kelurahan/Desa dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan anggota Panwas Kecamatan dan anggota Panwas Kelurahan/Desa pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan atau kekurangan jumlah anggota Panwas Kecamatan dan anggota Panwas Kelurahan/Desa, Bawaslu diberi kewenangan melakukan pengangkatan atau seleksi dengan mekanisme secara cepat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bawaslu setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Pasal 204D

Dalam hal anggota Panwas Kecamatan dan anggota Panwas Kelurahan/Desa telah diangkat atau diseleksi dengan mekanisme secara cepat menjadi penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak nasional tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204C, hak keuangannya tetap dibayarkan secara penuh yang bersumber dari APBD yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh kepala daerah definitif berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024 kecuali untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, kondisi tersebut menyebabkan seluruh daerah tidak memiliki kepala daerah definitif pada bulan Januari 2025 kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat berdampak pada melemahnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik, mengingat kepala daerah yang bukan definitif memiliki keterbatasan kewenangan sehingga tujuan utama pemilihan kepala daerah secara serentak nasional sebagai satu rangkaian proses rekrutmen politik nasional dan daerah pada tahun 2024 tidak tercapai. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah definitif perlu dilakukan penyesuaian terhadap waktu pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024;
2. Dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan hubungan dan tata kelola pemerintahan serta pembangunan baik secara horizontal antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun secara vertikal antara pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah pusat termasuk sinkronisasi dan penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah perlu dilakukan penyelarasan

pelantikan kepala daerah dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota.

3. Beberapa substansi perubahan yang dilakukan perubahan sebagai berikut:
 - a. Pengaturan untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025 maka harus dipastikan bahwa Januari 2025 kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 harus sudah dilantik. Dalam hal ini perlu pengaturan mengenai pelantikan serentak kepala daerah terpilih hasil Pilkada Tahun 2024.
 - b. Pengaturan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025 dan untuk memastikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2024 dilantik secara serentak pada Januari 2025, maka proses pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2024 yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada ditetapkan pada bulan November tahun 2024 perlu disesuaikan menjadi bulan September tahun 2024.
 - c. Pengaturan untuk memastikan tidak terjadinya irisan tahapan antara tahapan Pemilu dan Pilkada maka pelaksanaan kampanye harus dipersingkat menjadi 35 (tiga puluh lima) hari. Dengan singkatnya masa kampanye dapat mengurangi durasi lamanya keterbelahan masyarakat dan tensi politik daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan, politik, dan keamanan.
 - d. Mempersingkat Durasi Sengketa Proses Pilkada (Sengketa Pencalonan) dengan mempertimbangkan masa kampanye 35 (tiga puluh lima) hari dan mengurangi potensi permasalahan dalam penyediaan logistik Pilkada, durasi sengketa proses pencalonan harus dipersingkat dengan mengadopsi pengaturan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu cukup sampai dengan PTUN.

- e. Kepastian hukum Parpol atau Gabungan Parpol mengusulkan Pasangan Calon Kepala Daerah adalah hasil Pemilu Tahun 2024 sehingga perlu ada norma yang mengatur bahwa syarat pencalonan kepala daerah yang diusung oleh Parpol atau gabungan Parpol didasarkan pada hasil pemilu tahun 2024 yang ditetapkan KPU dengan memperhatikan ketentuan persentase sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
 - f. Pengaturan mengenai pelantikan serentak DPRD hasil pemilu Tahun 2024 yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah sehingga manajemen pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh keselarasan masa jabatan anggota DPRD dan Kepala Daerah.
 - g. Pengaturan pengangkatan badan *ad hoc* Pemilu (PPK, PPS, Panwas Kecamatan, dan Panwas Desa/Kelurahan) menjadi badan *ad hoc* Pilkada (PPK, PPS, Panwas Kecamatan, dan PPL) termasuk hak keuangannya serta antisipasi kekosongan dan kekurangan jumlah.
4. Sebagai landasan filosofis yang bertujuan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara utuh, berdasarkan tujuan dalam pembukaan UUD Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, maka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah harus sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa yang tercermin dari proses perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran sehingga tercipta keselarasan antara dokumen perencanaan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bentuk Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terhadap dokumen perencanaan pemerintah pusat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Secara sosiologis, seluruh kepala daerah definitif berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024 kecuali untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, kondisi tersebut menyebabkan seluruh daerah tidak memiliki kepala daerah definitif pada bulan Januari 2025. Kepala daerah yang bukan definitif (Penjabat) memiliki kewenangan terbatas yang berdampak pada melemahnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik, dan berpotensi tidak maksimalnya kinerja dalam mendorong percepatan pembangunan, sehingga tujuan utama pemilihan kepala daerah secara serentak nasional sebagai satu rangkaian proses rekrutmen politik nasional dan daerah pada tahun 2024 tidak tercapai. Landasan yuridis dari perubahan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui pembentukan rumusan yang memenuhi prinsip kejelasan rumusan.

5. Jangkauan dan arah pengaturan dan Rancangan Undang-Undang ini adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai:
 - a. Mengantisipasi terjadinya kekosongan kepala daerah definitif pada Januari 2025.
 - b. Memajukan pemungutan suara Pilkada dan memberikan kepastian hukum mengenai keserentakan pelantikan antara Kepala daerah dan Pelantikan DPRD.
 - c. Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. SARAN

Mengingat pentingnya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan adanya keterbatasan waktu dengan akan segera dilaksanakannya Pilkada Serentak Tahun 2024 maka Rancangan Undang-Undang ini diharapkan dapat ditetapkan dalam waktu dekat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdullah, Muhammad Zein, “Strategi Komunikasi Politik dan Penerapannya Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia; Menuju Pemilu Yang Berkualitas”, dimuat pada *Jurnal Observasi*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2008.

Ali, B. P., Ardiantie, Arifi, M. D., Trisnantoro, L., Handono, D., Kurniawan, M. F., Siswoyo, B. Ek., Ariani, M., & Nirmalasari, E., *Modul Sinkronisasi RPJMD-RPJMN Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat*, 2017.

Arend Lijphart, *Patterns Of Democracy: Government Forms, And Performance In Thirty-Six Countries*, New Haven And London: Yale University Press, 1999.

_____, *Parliamentary Versus Presidential Government*, Oxford: Oxford University Press, 1992.

Arend Lijphart, *Electoral Systems and Party Systems*, Oxford: Oxford University Press, 1994.

Jimly Assiddiqie, “Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru”, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, cet. I, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018.

A.V. Dicey, *An Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, edisi Tahun 1971.

Juergen Habermas, *Between Facts and Norms*. diterjemahkan.
Wiliam Rehg. Cambridge:Polity Press, 1996.

Indaru Setyo Nurprojo, Bagongan, "Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera: Belajar dari Purbalingga," dimuat pada *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (2) (2016) 120-135, Vol. 15, No. 2.

Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, New York: Harper, 1950.

Mc Iver, *Jaring-Jaring Pemerintahan*, Diterjemahkan oleh Dra. Laila Blasyim, Cet.II, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.

Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1991.

Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Perubahan 1999-2002 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan), Buku V Pemilihan Umum, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Zulfikri Suleman, *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, <https://books.google.co.id>, diunduh pada tanggal 28 juni 2016 jam 13.00 WIB.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

C. MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK

Abd Rohim Ghazali, “Mengapa Harus Demokrasi”, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/30/opini/651122.htm>. Didownload pada tanggal 9 Oktober 2023.

Andryan, Menyongsong Pemilukada Serentak, <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/05/20/164504> diakses tanggal 7 Juli pukul 10.32 WIB.

Danang firmanto, anggaran boros pilkada rawan digarong, diakses dari <https://rumahpemilu.org/anggaran-boros-pilkada-serentak-rawan-digarong/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 11.17 WIB.

Fadel Prayoga, Perludem: Pelaku Money Politic Di Pilkada Serentak Harus Didiskualifikasi, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2018/07/14/607/1922433/perludem-pelaku-money-politic-di-pilkada-serentak-harus-didiskualifikasi> diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 pukul 09.53 WIB.

Ryo Nor, Hasil evaluasi pilkada 2018, masih banyak kelemahan, ini daftarnya diakses dari <http://manado.tribunnews.com/2018/07/03/hasil-evaluasi-pilkada-2018-masih-banyak-kelemahan-ini-daftarnya> diakses pada tanggal 10 Oktober 2013 pukul 12.30 WIB.

Danang firmanto, anggaran boros pilkada rawan digarong, diakses dari <https://rumahpemilu.org/anggaran-boros-pilkada-serentak-rawan-digarong/> diakses pada tanggal 7 Juli pukul 11.17 WIB.

Fadel Prayoga, Perludem: Pelaku Money Politic Di Pilkada Serentak Harus Didiskualifikasi, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2018/07/14/607/1922433/perludem-pelaku-money-politic-di-pilkada-serentak-harus-didiskualifikasi> diakses pada tanggal 14 Juli pukul 09.53 WIB.

Ryo Nor, Hasil evaluasi pilkada 2018, masih banyak kelemahan, ini daftarnya diakses dari <http://m.a.nad.o.tri.bu.nnew.s.c.om/2018/07/03/hasil-ev al uasi - pi l kada -2018 -m asi h - b anyak -k el em ahan-i ni - daf tarnya> diakses pada tanggal 1 Maret pukul 01.30 WIB.

Yohan Wahyu, Memperpendek Durasi kampanye, Mengurangi Potensi Perpecahan (Litbang Kompas) https://www.kompas.id/baca/opini-publik/2022/06/05/memperpendek-durasi-kampanye-mengurangi-potensi-perpecahan?status=sukses_login&status_login=login diakses tanggal 11 Oktober 2023.

https://perpustakaan.bappenas.go.id/elibrary/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Panduan_Perencanaan/file/Modul_Sinkronisasi_Pusat.pdf diakses tanggal 11 Oktober 2023.